



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 19/BA/V/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Jenis formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin

**PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gresik, adalah panitia yang dibentuk oleh

- penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Gresik;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
 10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
 11. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 13. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon;
 14. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos;
 15. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Gresik;
 16. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon;
 17. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 20. Hari adalah hari kalender;
 21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten/kota.
 22. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota.
 23. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan, terdiri atas formulir:

- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
- b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
- c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
- d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

II. PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di

- wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK;
 4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara;
 5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK;
 6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
 7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Gresik untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU kabupaten Gresik;
 8. KPU Kabupaten Gresik meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

III.1. PERSIAPAN

III.1.A. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS ;
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;

- b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan Sekretariat PPS.
6. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait;

III.1.B. PEMBAGIAN TUGAS

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
2. Pembagian tugas adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

III.1.C. PENYIAPAN PERLENGKAPAN

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
- a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir terdiri atas:
- a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1-KWK Plano;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Formulir diatas tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut;
6. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK;
8. Segel digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;

- b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2- KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

III.2.PELAKSANAAN

III.2.A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ;
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK;
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia;
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b. membuka kotak suara tersegel ;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan
 - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa atau sebutan lain/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
10. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir;
11. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
12. PPK menyerahkan salinan dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
13. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
14. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten Gresik untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten Gresik;
15. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten Gresik:
- a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
16. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK;
17. KPU Kabupaten Gresik membuat berita acara penerimaan kotak

- suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK;
18. KPU Kabupaten Gresik wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

III.2.B. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano;
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;
4. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan ;
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir;
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten;
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK;
10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;
11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

IV. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

IV.1. PERSIAPAN

IV.1.A. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT

1. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK ;
2. KPU Kabupaten Gresik menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kcamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Gresik;
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
4. Ketua KPU Kabupaten Gresik wajib menyampaikan surat undangan

kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;

5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
6. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gresik;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

IV.1.B. PEMBAGIAN TUGAS

1. KPU Kabupaten Gresik dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

IV.1.C. PENYIAPAN PERLENGKAPAN

1. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. perlengkapan lainnya.
3. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

4. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCDprojector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
6. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

IV.2.A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ;
2. Ketua KPU Kabupaten Gresik memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
3. KPU Kabupaten Gresik melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
 - b. membuka kotak suara tersegel ;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten;
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gresik, dan Saksi yang hadir;

6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Gresik dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
7. KPU Kabupaten Gresik menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten/Kota.
8. KPU Kabupaten Gresik menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
11. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
12. KPU Kabupaten Gresik mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten Gresik;
13. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Gresik wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

IV.2.B. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi atau Panwas Kabupaten Gresik dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Gresik apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Gresik, KPU Kabupaten Gresik wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano;
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten Gresik dapat diterima, KPU Kabupaten Gresik seketika melakukan pembetulan;
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
5. Ketua KPU Kabupaten Gresik dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan ;
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU

Kabupaten Gresik meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik yang hadir;

7. KPU Kabupaten Gresik wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten Gresik mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi;
9. KPU Kabupaten Gresik wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK;
10. KPU Kabupaten Gresik memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten Gresik, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;
11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

V. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan;
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS;
6. KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten Gresik.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih;
8. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

- c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten Gresik.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 10. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir;
 11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi;
 12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
 13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

VI. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Gresik dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas

- Kecamatan, Panwas Kabupaten Gresik dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Gresik yang bersangkutan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi;
 6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Gresik ;
 7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya;
 8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK;
 9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten Gresik menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten Gresik, KPU Kabupaten Gresik melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK;
 10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten Gresik melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK;

VII. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik;
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan;
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur;
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten Gresik mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon;
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan

Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten Gresik mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

VIII. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Gresik dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten Gresik;
2. KPU Kabupaten Gresik dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten Gresik;
3. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK;
4. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Gresik menetapkan kembali PPS dan PPK;
5. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK dan KPU Kabupaten Gresik dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi;
6. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
7. KPU Kabupaten Gresik dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan;
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Gresik dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;

- e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gresik dan Panwas Kabupaten Gresik;
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin